



P U T U S A N

No. 781 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RULLY TAWANG, S.E. bin ABD. RASYID
TAWANG;**

Tempat lahir : Makassar;

Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 17 Agustus 1974;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Dg. Tata Raya Perumahan Permata
Mutiara Blok K No.10, Kecamatan Tamalate,
Kota Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 November 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Rully Tawang, S.E. bin Abd. Rasyid Tawang, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Bank BNI cabang Makassar Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar awal bulan Juli 2012 Terdakwa ditelephone oleh saksi korban Chandra Djaya, S.H. yang menyampaikan bahwa ada pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara menawarkan kepada saksi korban Chandra Djaya, S.H. untuk menguruskan pinjam pakai hutan lahan tambang Nikel PT. Cipta Djaya Surya seluas 3029 Ha dan 634 Ha di Departemen Kehutanan dengan lokasi di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara biayanya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan penyampaian saksi korban Chandra Djaya, S.H. Terdakwa langsung menawarkan diri untuk membantu dengan mengatakan "Dari pada kita kasih uang ke Pak Kahar Haris sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) lebih bagus kita kasih sama orang yang mau bantu kita dia hanya minta Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tapi dia hanya kasih waktu selama 2 (dua) hari" dan selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban Chandra Djaya, S.H. apabila Terdakwa yang menguruskan pinjam pakai hutan lahan tambang Nikel PT. Cipta Djaya Surya pada Kantor Departemen Kehutanan maka izinnya selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan, oleh karena saksi korban sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 maka saksi korban Handra Djaya, S.H. menjadi percaya dengan kata-kata serta janji dari Terdakwa tersebut sehingga saksi korban Chandra Djaya, S.H. menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara perihal Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan an. PT. Cipta Djaya Surya (CDS) dan 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sulawesi Tenggara perihal Rekomendasi untuk memperoleh izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2012 saksi korban Chandra Djaya, S.H. menyuruh saksi Alimuddin karyawan pada PT. Cipta Djaya Surya untuk pergi ke Bank BNI Cabang Makassar Jalan Jenderal Sudirman Makassar untuk mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke dalam rekening atas nama Rully Tawang (Terdakwa) dengan No.Rekening 1605200020 di Bank Bukopin Cabang Makassar Jalan Slamet Riyadi Makassar, namun setelah sekian lama izin pinjam pakai lahan hutan tersebut tidak juga selesai maka pada awal bulan Januari 2014 saksi korban Chandra Djaya, S.H. berangkat ke Kendari untuk mengecek dan menanyakan masalah pengurusan pinjam pakai lahan hutan di instansi Kehutanan Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 781 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pengurusan mengenai pinjam pakai hutan seluas 3029 Ha dan 634 Ha tidak pernah dilakukan Terdakwa sehingga saksi korban Chandra Djaya, S.H. merasa dirugikan dan uang saksi korban Chandra Djaya, S.H. sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Rully Tawang, S.E. bin Abd. Rasyid Tawang, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama tersebut di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya dalam bulan Juli 2012 Terdakwa dihubungi melalui ditelephone oleh saksi korban Chandra Djaya, S.H. yang meminta agar dapat dicarikan jalan untuk diuruskan pinjam pakai hutan lahan tambang Nikel PT. Cipta Djaya Surya seluas 3029 Ha dan 634 Ha di Departemen Kehutanan dengan lokasi di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam bisnis tambang nikel dengan adanya penyampaian dari saksi korban tersebut Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan akan diusahakan, kemudian saksi korban Chandra Djaya, S.H. mengatakan bahwa ada pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menawarkan biaya pengurusan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bagaimana kalau kita cari jalan lain dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara perihal Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan an. PT. Cipta Djaya Surya (CDS) dan 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sulawesi Tenggara perihal Rekomendasi untuk memperoleh izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2012 saksi korban Chandra Djaya, S.H. menyuruh saksi Alimuddin karyawan pada PT. Cipta Djaya Surya untuk pergi ke Bank BNI Cabang Makassar Jalan Jenderal Sudirman Makassar untuk mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke dalam rekening atas nama Rully Tawang (Terdakwa) dengan No.Rekening 1605200020 di Bank Bukopin Cabang Makassar Jalan Slamet Riyadi Makassar, untuk biaya pengurusan pinjam pakai hutan seluas 3029 Ha dan 634 Ha, namun setelah sekian lama izin

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 781 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam pakai lahan hutan tersebut tidak pernah ada dan Terdakwa hanya menjanjikan terus saksi korban Chandra Djaya, S.H. maka pada awal bulan Januari 2014 saksi korban Chandra Djaya, S.H. berangkat ke Kendari untuk mengecek dan menanyakan masalah pengurusan pinjam pakai lahan hutan di instansi Kehutanan Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara ternyata pengurusan mengenai pinjam pakai hutan seluas 3029 Ha dan 634 Ha dari PT. Cipta Djaya Surya belum terdaftar di Portal Perizinan Kementerian Kehutanan karena pengurusannya tidak pernah dilakukan Terdakwa dan dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 10 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rully Tawang, S.E. bin Abd. Rasyid Tawang, terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rully Tawang, S.E. bin Abd. Rasyid Tawang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli resi formulir kiriman uang warna hijau bank BNI Kantor Cabang Makassar, atas nama penerimaan Rully Tawang, S.E. alamat Makassar, bank Penerima bank Bukopin Kota Makassar nomor Rekening 1605200020, pengirim PT. Cipta Jaya Surya alamat jalan H.A. Mappanyukki No. 80 telp 0411855919 Kota Makassar, keterangan pengurusan pinjam pakai hutan 3029 Ha dan 634 Ha, Debit No. Rek. 012.333.2368 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tanggal 31 Juli 2012 tertanda cap stempel Bank BNI Cabang Kota Makassar dan cap stempel PT. Cipta Djaya Surya;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1640/Pid.B/2014/PN.Mks, tanggal 22 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 781 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rully Tawang, S.E. bin Abd. Rasyid Tawang tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua tersebut;
3. Menyatakan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi);
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rutan, setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli resi formulir kiriman uang warna hijau bank BNI Kantor Cabang Makassar, atas nama penerimaan Rully Tawang, S.E. alamat Makassar, bank Penerima bank Bukopin Kota Makassar nomor Rekening 1605200020, pengirim PT. Cipta Jaya Surya alamat jalan H.A. Mappanyukki No. 80 telp 0411855919 Kota Makassar, keterangan pengurusan pinjam pakai hutan 3029 Ha dan 634 Ha, Debit No. Rek. 012.333.2368 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tanggal 31 Juli 2012 tertanda cap stempel Bank BNI Cabang Kota Makassar dan cap stempel PT. Cipta Djaya Surya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1640/Pid.B/2014/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Januari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Januari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 22 Desember 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 781 K/Pid/2015



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dan sekaligus keberatan atas kekeliruan dan atau kesalahan dalam penerapan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Makassar) yang dimohonkan kasasi tersebut dengan dalil-dalil keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak cukup memberi pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dan terlebih lagi *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam kasus ini;
2. Bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Makassar), yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan kekeliruan yakni: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan adalah putusan bebas yang tidak murni, dan bukanlah merupakan putusan bebas murni sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, pendapat tersebut dikemukakan karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Makassar) dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam penerapan hukumnya melakukan kesalahan, sebab dari fakta di persidangan telah terbukti dengan jelas adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menerima uang yang ditransfer oleh saksi Alimuddin melalui Bank BNI Cabang Makassar ke-Rekening Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1605200020 Bank Bukopin Cabang Makassar atas nama Rully Tawang, S.E. (Terdakwa) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan peruntukannya sebagai Pengurusan Izin Pinjam Pakai Hutan (Bukti: Blangko Transfer Uang), bahwa fakta tersebut juga didukung oleh sebagian besar saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang telah disumpah menurut keyakinan saksi-saksi; hal tersebut bersesuaian pula dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 November 1978 No.133 K/Kr/1978 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pengadilan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan;

3. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam penerapan hukum perkara *a quo* adalah tidak menerapkan Pasal 184 KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu dikesampingkannya bukti surat dan saksi-saksi *a charge* dalam perkara *a quo*, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kepastian hukum dan Negara tercinta;

Selanjutnya, keterangan kesaksian pelapor (korban) Chandra Djaya, S.H. bersesuaian dengan keterangan saksi Alimuddin, saksi Rudi Thosal alias Siong, saksi H. Bisri Agusalm, Yunita alias Nita serta saksi Nelly Surjani, yang kesemuanya mengetahui bahwa uang yang ditransfer oleh PT. Cipta Djaya Surya milik saksi korban peruntukannya digunakan sebagai biaya Pengurusan Izin Pinjam Pakai Hutan Produksi pada Kantor Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan uang yang ditransfer sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tersebut telah dicatat di blangko pengiriman uang sesuai peruntukannya dan telah diterima oleh Terdakwa;

4. Bahwa Penerapan Hukum *Judex Facti*, yang hanya mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge* yaitu Ir. Manulang C. Sianipar dalam putusan telah melanggar "asas hukum" satu saksi bukan saksi" (*unus testis nullus testis*), bahwa keterangan saksi Ir. Manulang C. Sianipar tidak dapat menjadi parameter/landasan hukum untuk membebaskan Terdakwa dari delik Pidana yang didakwakan. Terlebih lagi *Judex Facti* dalam putusannya secara nyata mengakui Terdakwa telah menerima uang yang ditransfer Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari saksi korban (Chandra Jaya, S.H.) melalui karyawannya saksi Alimuddin ke Bank BNI Cabang Makassar. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI. No. 28/K/Pid/1977, yang menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Putusan tersebut bukan bebas murni karena Pengadilan Negeri hanya menitik beratkan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 781 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangannya apabila pada keterangan saksi yang meringankan saja dan tidak mempertimbangkan keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

5. Bahwa Penerapan Hukum *Judex Facti*, yang mempertimbangkan keterangan Terdakwa secara berlebihan di muka persidangan, tidak sesuai atau melanggar Pasal 189 ayat (2) KUHAP. Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mencabut Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik Kepolisian, maka menurut KUHAP Pasal 189 ayat (2), "Bahwa keterangan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah di sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya". Bahwa fakta hukumnya dalam Pemeriksaan di Kepolisian sesuai Berita Acara Pemeriksaan yang prosedural, Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pengurusan Izin Pinjam Pakai Hutan Produksi akan tetapi menurut Terdakwa, sebelumnya harus diurus terlebih dahulu Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Dirjen Mineral dan batu bara sebagai syarat kelengkapan Pinjam Pakai Hutan, dan dalam hal ini Terdakwa sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)dst (Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian), bahwa fakta tersebut terungkap pula dalam Pemeriksaan Terdakwa di depan persidangan, tetapi dikesampingkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa pengakuan Terdakwa yang dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian dan terungkap dalam persidangan, adalah Terdakwa telah membenarkannya, "bahwa Terdakwa sudah mengeluarkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)dst dan Terdakwa tidak merinci pos-pos pengeluarannya, dan keterangan Terdakwa telah terbantahkan oleh, keterangan saksi M. Ichwan, Ms.Hut., M.Si. (point 16 dalam putusan) "bahwa sepengetahuan saksi dalam pengajuan permohonan pinjam pakai hutan tidak membutuhkan biaya untuk pengurusan pinjam pakai hutan". Maka pertimbangan *Judex Facti* yang mempertimbangkan keterangan Terdakwa secara berlebihan, tidak sesuai dengan Pasal 189 ayat (3) KUHAP" Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

6. Bahwa beberapa pertanyaan yang sesuai fakta saat di persidangan dan tidak dimasukkan oleh *Judex Facti* dalam Berita Acara Persidangan yang nyatanya tidak termuat dalam putusan yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat Jaksa/Penuntut Umum mempertanyakan, pernahkah saksi korban mengirimkan uang kepada saudara Terdakwa walaupun saudara tidak memintanya, kemudian dijawab oleh Terdakwa “tidak pernah”;
- Selanjutnya saudara Jaksa/Penuntut Umum kembali mengajukan pertanyaan kepada saudara Terdakwa, apakah uang yang dikirim oleh saksi korban sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atas permintaan saudara Terdakwa, dijawab oleh saudara Terdakwa, bahwa uang yang saksi korban kirim sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), Terdakwa tidak memintanya, dan uang tersebut Terdakwa kira adalah uang yang biasa dikirim oleh Pak Chandra (saksi korban);
Bahwa tidak dimasukkannya keterangan Terdakwa dalam persidangan seperti tersebut di atas adalah melanggar asas Peradilan jujur, bersih, adil, dan asas inparsialitas;

7. Kemudian, salah satu pertimbangan bukti invoice (Tagihan) yang diajukan oleh Terdakwa dan dikirim oleh Terdakwa ke PT. Cipta Djaya Surya pada tanggal 13 Desember 2014, adalah akal-akalan Terdakwa karena saksi korban telah mendesak Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang dikirim pada tanggal 31 Juli 2012, dan peruntukannya untuk pengurusan Izin Pinjam Pakai Hutan kepada Terdakwa. Terlebih lagi PT. Cipta Djaya Surya tidak mempunyai kontrak kerja sama dengan PT. Karya Maju Nusantara, maka invoice yang dikirim oleh ke Kantor Cipta Djaya Surya tidak memiliki kekuatan hukum;

“Setiap warga negara harus mentaati tekanan pada otoritas dan ketaatan pada Pemerintah berdasarkan hukum (*rule of law*), sebagai wujud ketaatan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga negara. Tidak seorangpun bisa melakukan atau tidak peduli terhadap pekerjaan publiknya atau terhadap motif pribadinya sendiri, menjadi hakim dalam kasusnya sendiri, itulah kegunaan Pengadilan dan jika seorang dapat menentukan dirinya sendiri dan tidak, merasa bersalah karena telah melakukan perbuatan pidana, maka ini dapat membuat kekacauan atau tirani. Olehnya setiap penyimpangan kepatutan atau ketaatan terhadap hukum dipandang sebagai sebuah ancaman terhadap tertib hukum secara menyeluruh.” (Philippe Nonet dalam hukum Responsif);

Demikian pula dengan Terdakwa atas nama Rully Tawang, S.E. bin Abd. Rasyid Tawang yang telah didakwa melakukan delik pidana Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP, dan Terdakwa sebagai warga negara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya (*Individual Responsibility*);

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 781 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum putusan *Judex Facti* harus diperbaiki karena *Judex Facti* terdapat kesalahan penerapan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) menyatakan Terdakwa Rully Tawang, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama dan Alternatif Kedua tersebut, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa, berdasar fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan didapat fakta-fakta yang relevan;

Bahwa, benar antara Terdakwa dan saksi korban terdapat hubungan mitra kerja pengelolaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara dan antara Terdakwa dan saksi korban Chandra Jaya telah terdapat hubungan baik selama hampir 10 tahun dalam pengelolaan bahan tambang tersebut, Terdakwa sebagai pelaksana penyediaan infra struktur yang biaya-biaya infra struktur tersebut dibiayai oleh PT. Cipta Djaya Surya di bawah pimpinan saksi Chandra Jaya meliputi miliaran rupiah, ada sebagian yang sudah dibayar perusahaan dan ada yang belum dibayar terbukti ada tagihan/*invoice* yang dikirim Terdakwa kepada PT. Cipta Djaya Surya tersebut yang menurut Terdakwa biaya pengeluaran ± Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) dan baru dibayar ± Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) sehingga masih kurang ± Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

Bahwa, perihal pembayaran biaya operasional dan biaya infra struktur PT. Cipta Djaya Surya yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa berulang kali menerima transfer uang dari PT tersebut setidaknya menurut keterangan saksi H. Bisri dan bukti surat sebanyak 23 kali termasuk transfer terakhir sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk kepentingan mengurus Izin Pinjam Pakai Lahan Hutan untuk dieksploitasi penambangan nikel;

Bahwa, transfer uang Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tersebut dimaksudkan untuk mengurus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Konawe Sulawesi Tenggara yang akan dilaksanakan Terdakwa dan transfer tersebut benar telah diakui Terdakwa masuk ke rekening Terdakwa di Bank Bukopin Makassar;

Bahwa, pengurusan tersebut tidak berhasil karena menurut Terdakwa diperlukan pengurusan penurunan status lahan kawasan hutan menjadi hutan produksi serta pengurusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hutan dan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 781 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Keterangan saksi M. Ichwan, Ms.Hut., M.Si. (Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara) hampir tidak mungkin menemukan status kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi. Selanjutnya Terdakwa menyatakan untuk pengurusan tersebut itu telah mengeluarkan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), akan tetapi uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak diakui Chandra Jaya, S.H. karena tidak ada kuitansinya, dan pengurusan RTRW Hutan belum selesai, serta uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tersebut menurut Terdakwa hanya minta Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedang yang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) menurut Terdakwa dipergunakan persiapan biaya operasional;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas oleh karena antara Terdakwa dan saksi korban terdapat hubungan kerja sedemikian erat, sedang Terdakwa mengakui telah menerima uang transfer Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk kepentingan pengurusan Izin Pinjam Pakai kawasan hutan untuk eksploitasi usaha tambang nikel, akan tetapi terkendala, pengurusan penurunan status kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi yang belum selesai serta kepengurusan RTRW Hutan meski telah ada rekomendasi Gubernur. Selanjutnya sisa uang Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari yang telah dikeluarkan Terdakwa diakui Terdakwa, dan Terdakwa telah berusaha menemui korban tidak pernah bisa komunikasi langsung, sedang antara Terdakwa terdapat hubungan kerja sedemikian rupa, baik dalam intensitas keterkaitan kerja bersama pengelolaan lahan tambang nikel dan lalu lintas transfer uang antara korban Chandra Jaya, S.H. dengan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa terbukti tapi bukan perbuatan pidana. Dan korban dapat merealisasi haknya melakukan gugatan perdata, sepanjang mengenai pengeluaran uang Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) oleh Terdakwa yang tidak diakui oleh korban Chandra Wijaya;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1640/Pid.B/2014/PN.Mks, tanggal 22 Desember 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai amarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 781 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1640/Pid.B/2014/PN.Mks, tanggal 22 Desember 2014, mengenai amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Rully Tawang, S.E. bin Abd. Rasyid Tawang terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;
- Melepaskan Terdakwa Rully Tawang, S.E. bin Abd. Rasyid Tawang dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa Rully Tawang, S.E. bin Abd. Rasyid Tawang dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli resi formulir kiriman uang warna hijau bank BNI Kantor Cabang Makassar, atas nama penerimaan Rully Tawang, S.E., alamat Makassar, bank penerima bank Bukopin Kota Makassar nomor rekening 1605200020, pengirim PT. Cipta Jaya Surya alamat jalan H.A Mappanyukki No.80 telp. 0411 855919 Kota Makassar, keterangan pengurusan pinjam pakai hutan 3029 Ha dan 634 Ha, Debit No. Rek. 012.333.2368 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tanggal 31 Juli 2012 tertanda cap stempel Bank BNI Cabang Kota Makassar dan cap stempel PT. Cipta Djaya Surya;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 September 2015 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 781 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

t.t.d./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 195810051984031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)